

**HUKUM ISTRI MENOLAK RUJUK SUAMI DALAM
PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN KHI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MUHAMMAD ISKARIMAN

NIM : 105261120020

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1445 H/2024



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : Hukum Istri Menolak Rujuk Suami Perspektif Fikih Islam dan KHI
Nama : Muhammad Iskariman
NIM : 105261120020
Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Jumadil Akhir 1445 H

5 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S
NIDN: 911047703

Pembimbing II

Rarung, Lc., M.H
NIDN : 919057801



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menura Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Muhammad Iskariman**, NIM. 105 26 11200 20 yang berjudul “**Hukum Istri Menolak Rujuk Suami dalam Perspektif Fikih Islam dan KHI.**” telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar,
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Rapung, Lc., M.H.I.

(.....)

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H.

(.....)

Anggota : Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

(.....)

Pembimbing I : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

(.....)

Pembimbing II : Rapung, Lc., M.H.I.

(.....)

Disahkan Oleh :



FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amurah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muhammad Iskariman**

NIM : 105 26 11200 20

Judul Skripsi : Hukum Istri Menolak Rujuk Suami dalam Perspektif Fikih Islam dan KHI.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Rapung, Lc., M.H.I.

(.....)

2. Muktashim Billah, Lc., M.H.

(.....)

3. Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FIA Unisnuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirahim,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

HUKUM ISTRI MENOLAK RUJUK SUAMI

DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN KHI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum

Makassar, 28 januari 2024

Peneliti

Muhammad Iskariman

NIM: 105261120020

ABSTRAK

MUHAMMAD ISKARIMAN. 105261120020. “Hukum Istri Menolak Rujuk Suami Dalam Perspektif Fikih Islam Dan KHI” di bawah pembimbing 1: Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S. dan pembimbing II: Rapung, Lc., M.H.

Dalam kehidupan berkeluarga tidak dapat dipungkiri bahwa sering terdapat banyak permasalahan yang menjadikan sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan yang pada akhirnya terjadi talak atau perceraian. Meskipun talak adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga. Namun, agama masih memberikan peluang untuk memperbaiki kehidupan sebuah rumah tangga, upaya untuk kembali pada rumah tangga setelah perceraian itu diistilahkan dengan rujuk. Para ulama Mazhab sepakat hukum rujuk itu diperbolehkan. Dalam melakukan rujuk tidak disyaratkan kesediaan dari istri yang ditalak. Dalam Kompilasi Hukum Islam ada penjelasan yang sangat berbeda dengan fikih yaitu (Pasal 164) “*Seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah disaksikan dua orang saksi*”. Dan (Pasal 165) “*Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama*”.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana hukum istri menolak rujuk suami dalam perspektif fikih Islam dan bagaimana hukum istri menolak rujuk suami dalam perspektif kompilasi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang sumber utamanya dari buku, jurnal, dan bahan dokumenter lainnya. Dalam hal ini penulis menyiapkan sumber-sumber yang diambil dari buku primer dan sekunder yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam konteks masalah terkait hak istri menolak rujuk suami dalam perspektif fikih Islam dan KHI

Penelitian ini dapat disimpulkan kepada dua poin. *Pertama*, Menurut fikih Islam ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak prerogatif suami atau hak mutlak milik suami. *Kedua*, Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Istri berhak mengajukan keberatan atas rujuk suami dan menolaknya.

Kata kunci: Rujuk, Fikih Islam, Kompilasi Hukum Islam

المستخلص

محمد عسكريما. 105261120020. "قانون الزوجات الراض لمراجع الأزواج من منظور الفقه الإسلامي وجميع الشريعة الإسلامية " تحت المشرف 1: حسن بن جهني، الماجستير والمشرف الثاني: رافونج، الماجستير.

في الحياة الأسرية ، لا يمكن إنكار أنه غالبا ما يكون هناك العديد من المشاكل التي تجعل رابطة الزواج لا يمكن الدفاع عنها ، والتي تحدث في النهاية الطلاق أو الطلاق. على الرغم من أن الطلاق هو الملاذ الأخير لحل النزاعات في الأسرة. ومع ذلك ، لا يزال الدين يوفر فرصا لتحسين حياة الأسرة ، ومحاولة العودة إلى المنزل بعد الطلاق تسمى بالإشارة. اتفق علماء المذهب على جواز قانون المرجعية. في جعل الإشارة لا يشترط استعداد الزوجة المرفوضة. في مجموعة الشريعة الإسلامية ، هناك تفسير مختلف تماما عن الفقه ، وهو (المادة 164) "للرأة خلال فترة العدة طلاق راجي الحق في الاعتراض على إرادة المرجع من زوجها السابق أمام مسجل شهادات الزواج الذي يشهد عليه شاهدان". و (المادة 165) "يجوز اعتبار الإشارات التي تتم دون موافقة الزوجة السابقة باطلة بقرار من المحكمة الدينية."

ولهذه الدراسة صيغتان للمشكلة، هما: كيف يرفض قانون الزوجة مرجعية الزوج من منظور الفقه الإسلامي، وكيف يرفض قانون الزوجة مرجعية الزوج من منظور جميع الشريعة الإسلامية. يستخدم هذا البحث البحث الأدبي ، وهو البحث الذي مصدره الرئيسي من الكتب والمجلات والمواد الوثائقية الأخرى. في هذه الحالة ، يعد المؤلف مصادر مأخوذة من الكتب الابتدائية والثانوية تدعم الإجابة على المشكلات في سياق المشكلات المتعلقة بحقوق الزوجات ، رافضا الإشارة إلى الأزواج من منظور الفقه الإسلامي وجميع الشريعة الإسلامية.

يمكن استنتاج هذا البحث إلى نقطتين. أولا، وفقا للفقه الإسلامي، يتفق علماء الدين على أن المصالحة هي حق الزوج أو الحق المطلق للزوج. ثانيا، يحق للزوجة في مجموعة الشريعة الإسلامية الاعتراض على إشارة الزوج ورفضها.

الكلمات المفتاحية: الرجوع، الفقه الإسلامي، جميع الشريعة الإسلامية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan curahan kasih sayang-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW. juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya hingga aKHIr nanti. Dan semoga kita juga senantiasa istiqamah di atas jalan-Nya dalam mengarungi bahtera kehidupan ini sehingga mendapatkan syafa'at Nabi kita tercinta di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “**(Hukum Istri Menolak Rujuk Suami Dalam Perspektif Fikih Islam Dan KHI)**”. Merupakan suatu karya ilmiah yang penyusun selesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi, ataupun sistematika penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan tangan penulis menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam karya ilmiah ini begitu banyak yang menjadi inspirasi dan membantu penulis sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan sebagaimana hasilnya saat ini. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua Orang tua Penulis Bapak Rajali,S,. S.TP Dg Situru dan Ibu Nurwani Dg Ngasi (*Rahimahallah*) serta Saudara Saudari tercinta terkhusus kakak pertama yaitu Ikrar fatahillah S.pd yang telah memberikan perhatian doa dan motivasi baik itu moral ataupun material yang senantiasa menemani langkah penulis.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag dan para wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si beserta seluruh wakil dekan.
4. Ketua dan sekretaris Prodi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S dan Ustadz Ridwan Malik, S.HI., M.H.
5. Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S. (Pembimbing I) dan Ustadz Rapung, Lc., M.H. (Pembimbing II) yang telah membimbing penulis dengan meluangkan segala waktu serta fikirannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu para dosen Prodi Hukum Keluarga dan para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan.
7. Akh Wahyu Al Mubarak yang begitu ikhlas membantu saya selama perkuliahan serta teman-teman dan para sahabat penulis yang tidak


dapat disebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

AKHIRnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat adanya baik terhadap penulis, para pembaca, Agama, Bangsa, dan Negara. Aamiin,

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Makassar, 20 Januari 2024 M
8 Rajab 1445 H

MUHAMMAD ISKARIMAN
Nim: 105261110020



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQSAH	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Rujuk	10
1. Pengertian Rujuk	10
2. Dasar Hukum Rujuk	13
3. Syarat dan Rukun Rujuk.....	19
4. Tata Cara Rujuk.....	21
B. Tinjauan Umum Fikih Islam	22
1. Pengertian Fikih Islam	22
2. Sistematika Penyusunan Fikih Islam	24

C. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam (KHI)	27
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	32
A. Hak Istri Menolak Rujuk dalam Fikih Islam	32
1. Pandangan ulama tentang hak rujuk	32
2. Metode Istinbāt Hukum yang Digunakan Para Ulama dalam Menetapkan Hak Rujuk Suami	35
B. Hak Istri Menolak Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	40
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bagi manusia memiliki signifikansi yang besar karena melalui perkawinan, seseorang dapat mencapai keseimbangan hidup dalam aspek sosial, biologis, dan psikologis. Dengan menikah, seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya secara otomatis. Melalui hubungan pernikahan, kebutuhan seksual dapat terpenuhi dengan pasangan hidupnya. Selain itu, secara mental atau rohani, mereka yang telah menikah cenderung lebih mampu mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.

Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama dengan penuh kebahagiaan, keamanan, ketentraman, dan kasih sayang satu sama lain. Perkawinan dianggap sebagai fitrah manusia yang seharusnya terjadi dalam kehidupan sebagai sarana untuk mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya.¹ Sebagaimana firman Allah Swt. Di dalam al-Qur'an yang menjelaskan bahwa pernikahan itu membawa kebahagiaan dan ketenangan. Allah Swt. berfirman (Q.S. al-Rum : 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِمَتَّفَعُونَ.

¹ H. Zaini Asyhadie, *Hukum Keluarga* (cet.1; Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 31.

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang sedemikian itu tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.²

Nabi Muhammad SAW mengarahkan umat Islam untuk segera menikah apabila mereka sudah mampu. Keluarga dianggap sebagai inti dari masyarakat Islam, dan menikah dianggap sebagai cara untuk membentuk lembaga ini. Dengan menikah, diharapkan dapat mengatur dan membentuk fungsi keluarga sehingga kedua belah pihak suami dan istri dapat merasakan kedamaian, kecintaan, keamanan, dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini dianggap sangat penting untuk mencapai tujuan pernikahan yang paling besar, yaitu ibadah kepada Allah. Dalam konteks ini, ibadah tidak hanya merujuk pada upacara-upacara ritual semata seperti hubungan fisik dengan pasangan, tetapi juga mencakup berbagai perilaku baik dalam seluruh aspek kehidupan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1 Pasal 1, yang menyatakan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."³

Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 2 Pasal 2 menegaskan bahwa “Perkawinan *miitsaaqan* menurut hukum Islam adalah

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 585.

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (cet.1; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 2.

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *qolidzaan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁴ Secara hakiki, pernikahan bukan hanya berkaitan dengan dimensi lahiriah semata, tetapi juga melibatkan dimensi batiniah. Dengan demikian, diharapkan terbentuk keluarga yang harmonis, sakinah (penuh ketentraman), mawaddah (penuh kasih sayang), dan warahmah (penuh rahmat), sesuai dengan kehendak Allah Swt.

Pernikahan yang harmonis menjadi impian bagi setiap individu yang telah menikah atau yang akan menikah. Dalam pernikahan, terdapat tanggung jawab yang harus diemban oleh kedua belah pihak, baik oleh istri maupun suami. Saling pengertian terhadap sifat emosional masing-masing, menjaga komunikasi yang baik, dan aspek lainnya memiliki peran penting dalam mempertahankan kehangatan rumah tangga hingga kematian memisahkan. Namun, terkadang kehangatan tersebut dapat meredup disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor psikologis, biologis, ekonomi, ideologis, perbedaan budaya, dan tingkat pendidikan antara suami dan istri, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan talak atau perceraian yang tidak diinginkan.⁵

Meskipun perceraian dianggap sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga, namun membangun kembali kehidupan hubungan pernikahan yang mengalami perselisihan bukanlah suatu hal yang mustahil. Oleh karena itu, agama Islam mensyariatkan adanya *iddah* ketika

⁴ Seri Pustaka Yudistira, *Kompilasi Hukum Islam*, (cet.3; Yogyakarta: pustaka widyatama, 2006), h. 11.

⁵ Nurul Huda, *Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam* . Ishraqi, Vol.5, No.1, Januari-Juni 2009.

terjadi perceraian. Kebijakan iddah ini memberikan peluang bagi keluarga yang mengalami perceraian untuk merefleksikan dan memulihkan hubungan mereka.⁶

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Terjemahnya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari AKHIR. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Q.S al-Baqarah 228)⁷

Ibnu al-Qayyim menjelaskan hikmah di balik syariat iddah dengan menunjukkan bahwa adanya iddah mencegah terjadinya penumpukan sperma dari orang yang berhubungan intim dengan seorang wanita atau lebih dari satu rahim. Dengan demikian, tujuan utama adalah untuk menghindari pencampuran keturunan dan melindungi kesucian garis keturunan.⁸

⁶ Dwi Dasa Suryantoro, *Hak Mantan Istri Menolak Rujuk Mantan Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 8, No.1 Februari 2022.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 48.

⁸ Ali Yusuf As-subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan, termasuk proses rujuk (merujuk) dalam pernikahan. Mayoritas ulama sepakat bahwa jika seorang suami mengajukan rujuk kepada istrinya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka istrinya berkewajiban untuk menerima rujuk tersebut. Mereka berpegang pada pandangan bahwa rujuk adalah hak suami, dan secara umum, istri diharapkan menerima rujuk kecuali ada alasan yang sah atau hukum yang menghalanginya. Meskipun begitu, terdapat variasi pandangan di kalangan ulama mengenai detail proses rujuk dan faktor-faktor yang dapat memengaruhi penerimaan rujuk oleh istri.

Ibnu Munzir mengatakan bahwa ketentuan rujuk adalah hak prerogatif suami merupakan kesepakatan ulama (*Ijma*) “Dan ulama sepakat bahwa seorang suami yang merdeka apabila mentalak istrinya yang merdeka dan telah digaulinya baik *talak* satu atau dua maka laki-laki tersebut berhak merujuknya hingga selesai *iddah*-nya”⁹

Lebih tegas lagi Ibnu mundzir mengatakan “Dan ulama sepakat bahwa rujuk diserahkan kepada laki-laki selama masa *iddah* sekalipun perempuan itu tidak suka”

Menurut perkataan dari Ibnu Munzir adalah bahwa rujuk adalah milik suami sepenuhnya tanpa harus mempedulikan apakah istri itu suka atau tidak.

Izin mantan suami untuk merujuk mantan istri tanpa memperhatikan perasaan sedih mantan istri tersebut, seperti yang dijelaskan oleh ulama terdahulu, nampaknya menimbulkan pertentangan dengan konsep keadilan. Hal ini karena

⁹ Ibnu Mundzir, *Al-Ijma'* (Uni Emirat: Maktabah al-Furqon, 1999), h. 126.

dapat merugikan pihak istri, dimana suami memiliki hak mutlak untuk menceraikan dan juga hak mutlak untuk merujuk.

Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat pemberian kewenangan kepada istri untuk menolak rujuk suami. Pasal 164 dan 165 menyatakan bahwa seorang wanita dalam masa *iddah* berhak menyatakan keberatan terhadap keinginan mantan suaminya untuk rujuk. Prosedur ini melibatkan pengajuan keberatan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan disaksikan oleh dua saksi. Selain itu, rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan tidak sah hingga ada putusan dari Pengadilan Agama.¹⁰

Saat ini, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hak-hak istri terpenuhi. Istri sebagai manusia biasa, memiliki hak-hak yang perlu dilindungi dan diakui secara hukum. Dalam konteks ini, seorang istri yang sedang dalam masa *iddah* memiliki hak untuk menolak rujuk, karena ia memiliki hak atas wewenang pribadinya. Hal ini juga dilindungi oleh ketentuan hukum, sebagaimana dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam di atas.

Dengan melihat dan mempertimbangkan deskripsi di atas, terlihat adanya perbedaan pandangan dan ketegangan intelektual antara ulama klasik dalam karya-karya mereka dan pemerintah melalui peraturan perundangan terkait rujuk, khususnya terkait hak istri untuk menolak rujuk dari suami. Perbedaan prosedur dalam tata cara rujuk antara fikih klasik dengan Kompilasi Hukum Islam tentu saja dapat menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Keberadaan kontroversi ini, jika ada, kemungkinan besar akan berdampak pada efektivitas

¹⁰ Seri Pustaka Yudistira, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 75.

penerapan hukum Islam berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam, agar pembahasan tidak melebar, penulis fokuskan pada pembahasan Hukum istri menolak rujuk suami dalam perspektif fikih Islam dan KHI.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum istri menolak rujuk suami dalam perspektif fikih Islam?
2. Bagaimana hukum istri menolak rujuk suami dalam perspektif KHI?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk masalah yang ditentukan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum istri menolak rujuk suami dalam perspektif fikih Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum istri menolak rujuk suami dalam perspektif KHI.

D. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan juga ada kegunaan penelitian, dan adapun kegunaannya adalah.

1. Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan agama Islam terutama mengenai fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam khususnya bidang perkawinan tentang rujukan.

2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk perkembangan hukum Islam khususnya di Indonesia

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menentukan beberapa topik serta menentukan judul dalam suatu penelitian.¹¹ Adapun mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Bagian ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, baik dari sisi *field research* atau *library research* maupun kuantitatif atau kualitatif.¹²

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku.

Peneliti akan memaparkan data-data pustaka yang berbentuk buku, laporan, penelitian, jurnal, makalah dan bahan pustaka lainnya, Sebagai sumber datanya yakni yang ada relevansinya dengan permasalahan peneliti yang ingin diteliti yaitu fikih Islam dan penjelasan dari Kompilasi Hukum Islam mengenai rujuk kemudian dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini memiliki dua perspektif, yaitu pendekatan metodologi dan pendekatan studi atau keilmuan. Pendekatan studi yang dimaksud

¹¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Cet.1; Surabaya: Media Nusantara, 2021), h. 13.

¹² Muljono Damopoli, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Cet.1; Makassar: Alauddin Pers, 2013), h. 16.

disini menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas objek penelitian.¹³

Adapun penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis pandangan fikih Islam dan ketentuan hukum dalam KHI terkait dengan penolakan istri untuk rujuk suami. Data akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap kitab-kitab fikih, KHI, serta sumber-sumber lain yang relevan.

3. Analisis Penelitian

Analisis penelitian mengemukakan teknik pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, perlu ditegaskan lebih lanjut tentang model penyajian data seperti penyajian dalam bentuk tabel atau grafik dan memastikan penggunaan analisis statistiknya. Jika penelitian kualitatif, perlu ditegaskan teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan.¹⁴

Adapun pada penelitian ini data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan hermeneutika untuk memahami pandangan fikih Islam dan menginterpretasikan ketentuan hukum dalam KHI terkait dengan penolakan istri untuk rujuk suami.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka, maka sumber penelitian ini mengambil dari literatur-literatur yang terkait pada bidang *fiqh* dan *ushul fiqh* dan yang ada kaitannya dengan fokus pembahasan hukum rujuk dalam fikih Islam.

¹³Muljono Damopolii, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, h. 16.

¹⁴Muljono Damopolii, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, h. 17.

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, hadits dan sebagainya.

b. Data sekunder

Sumber sekundernya peneliti mengambil dari buku-buku, tulisan-tulisan dan juga dari internet (jurnal-jurnal) yang menjadi bahan pendukung atau yang berkaitan dengan pokok pembahasan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Rujuk

Pengetahuan yang memadai mengenai makna dan landasan hukum akan menjadi landasan yang bermanfaat ketika menjelajahi lebih lanjut permasalahan. Sebelum kita merinci lebih lanjut mengenai kewenangan istri dalam menolak rujuk suami dalam konteks pernikahan, pertama-tama kita bahas konsep dan dasar hukum dari proses rujuk itu sendiri.

1. Pengertian Rujuk

Secara bahasa Rujuk atau *raj'ah* merupakan *isim mashdar* dari kata dasarnya dalam *fi'il madhi* dan *mudhari'* yaitu "*Raja'a Yarji'u Rujuu'an waraja'atan*" yang bermakna "kembali".¹⁵ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "kembali" memiliki beberapa makna sebagai berikut: pertama, kembali ke tempat atau kondisi semula. kedua, sekali lagi: harap pintu ditutup. Ketiga, berulang lagi: perkawinan itu sudah menjalani proses rujuk..¹⁶ Di dalam al-Qur'an Allah Swt. berfirman Q.S. al-Taubah : 83.

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ ..

Terjemahnya:

“Maka jika Allah mengembalikanmu (Muhammad) kepada suatu golongan dari mereka (orang-orang munafik)...”¹⁷

¹⁵Ahmad bin Fares bin Zakaria al-Qazwini al-Razi, *Mu'jam Maqoiis al-lugho*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 490.

¹⁶Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 724.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 274.

Proses rujuk merujuk pada tindakan mengembalikan istri ke dalam pernikahan setelah ditalak, bukan dengan talak *ba'in*, selama masa *iddah*. Dalam konteks ini, talak *raj'i* membuat istri diharamkan bagi suaminya karena statusnya telah berubah menjadi wanita yang bukan lagi bagian dari keluarga inti. Ini berarti suami tidak diperbolehkan bersenang-senang dengan istrinya, meskipun suami masih memiliki hak untuk merujuk tanpa persetujuan istri, sehingga hak-hak suami menjadi terbatas. Rujuk sendiri mengembalikan hubungan pernikahan ke dalam keadaan utuh, memungkinkan suami untuk bersenang-senang dengan istri. Meskipun demikian, status wanita yang ditalak *raj'i* tetap terikat dalam ikatan pernikahan.¹⁸

Imam al-Syafi'i mengatakan: jika talak berasal dari suami atau dari seseorang yang diberi kewenangan oleh suami, baik talak tersebut satu atau dua, suami memiliki hak untuk merujuk istri yang ditalak selama istri tersebut masih dalam masa *iddah*.¹⁹ dengan dalil firman Allah Swt. (Q.S al Baqarah: 229)

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ طَّ فَامْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut”.²⁰

Rujuk memungkinkan pemeliharaan hak milik yang masih ada tanpa adanya kompensasi selama masa *iddah*. Pemeliharaan hak milik di sini mencakup kemampuan untuk mempertahankan hubungan pernikahan dengan istri yang

¹⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, h. 854.

¹⁹ Asy-Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Misbah, Jilid 9 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), h. 681.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 48.

mungkin hilang karena talak *raj'i* ketika masa iddah beraKHIr. Dengan melakukan rujuk setelah talak, kemungkinan kehilangan hak milik tersebut dihapuskan, dan hak milik tersebut dipertahankan serta diteruskan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah: 228.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...

Terjemahnya :

“Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan...”²¹

Artinya, suami-suami mereka memiliki hak untuk merujuk istri-istri mereka. Istilah "*radd*" berasal dari "*ruju*", yang mengacu pada tindakan mempertahankan kuasa yang masih ada, bukan mengembalikan hak milik yang telah hilang. Ini berbeda dengan pemahaman bahwa "mengembalikan" merujuk pada sesuatu yang telah hilang meski belum sepenuhnya lenyap. Talak *raj'i* menjadi penyebab hilangnya hak milik, tetapi efeknya tidak langsung terjadi, baru berlaku setelah masa *iddah* beraKHIr. Oleh karena itu, merujuk berarti mempertahankan hak milik yang masih ada, dan esensinya tidak berbeda dengan konsep "mengembalikan hak milik yang masih ada".²²

Rujuk merujuk pada tindakan mengembalikan istri ke dalam pernikahan setelah ditalak, bukan dengan talak *ba'in*, selama masa iddah. Ini berarti talak *raj'i* membuat istri diharamkan bagi suami karena ia menjadi wanita yang dianggap asing. Oleh karena itu, suami tidak diperbolehkan bersenang-senang dengan istri

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 48.

²²Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, h. 852.

tersebut, meskipun ia tetap memiliki hak rujuk tanpa persetujuan istri. Akibatnya, hak milik suami menjadi terbatas. Rujuk mengembalikan suami ke dalam pernikahan utuh, memungkinkannya untuk bersenang-senang dengan istri. Namun, perlu dicatat bahwa wanita yang ditalak *raj'i* masih tetap berada dalam ikatan pernikahan.²³

1. Dasar Hukum rujuk

Rujuk memiliki dimensi untuk membangun kembali hubungan pernikahan yang sebelumnya terhenti atau memulai kembali kehidupan pernikahan. Membangun dan memelihara kehidupan pernikahan dianggap sebagai hal utama dalam konteks pernikahan. Dalam hukum, tindakan rujuk pada dasarnya memiliki kesamaan dengan hukum melakukan pernikahan. Para ulama umumnya memiliki keseragaman pendapat mengenai hukum rujuk, dan beberapa di antaranya menyatakan bahwa hukum rujuk dapat dianggap sebagai *sunnah*.²⁴ Dalil hukum rujuk tertera di dalam *nash* sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

Dalil dasar terdapat di dalam al-qur'an Q.S al-Baqarah 228. Allah Swt .berfirman.

وَالْمُطَلَّاتُ يَنْزِبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

²³ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Epat Madzhab*, h. 854.

²⁴ Septia Novarisa, "*Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Perundang-undangan di Indonesia*", *Thesis* (Bengkulu: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negri, 2020), h. 24.

أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Terjemahnya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari AKHir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.²⁵

Ayat mulia ini mencabut tradisi yang berlaku di awal Islam, di mana seorang laki-laki masih memiliki hak untuk merujuk istrinya meskipun telah menalaknya sebanyak seratus kali selama masih dalam masa *iddah*. Ketika tradisi ini dinilai merugikan para istri, Allah memberlakukan batasan dengan hanya mengizinkan tiga talak, dan memperbolehkan merujuk pada talak pertama dan kedua saja. Setelah talak ketiga, tidak diperbolehkan lagi untuk merujuk atau kembali kepada istri tersebut.²⁶

Demikian juga firman Allah Swt. di tegaskan pada ayat berikutnya yaitu ayat 229 yang berbunyi:

أَلْطَلْقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ.

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 48.

²⁶Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Abdul Ghoffar, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Al-Syafi'i, 2008), h.617.

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.²⁷

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang laki-laki dapat menalak istrinya sesuai keinginannya. Menurut pandangannya, selama proses rujuk dilakukan dalam masa *iddah*, wanita tersebut tetap dianggap sebagai istrinya, bahkan jika dia sudah ditalak seratus kali atau lebih. Laki-laki tersebut menyampaikan kepada istrinya: *“Demi Allah, aku tidak akan mentalakmu, dan kamu tetap berdiri disampingku sebagai istriku, dan aku tidak akan mengaulimu sama sekali”*. Istrinya berkata *“Apa yang akan kamu lakukan?”* Suaminya menjawab: *“Aku menceraikanmu, kemudian apabila akan habis iddah mu aku akan rujuk lagi”*. Maka menghadaplah wanita itu kepada Rasulullah SAW. Untuk menceritakan hal itu. Rasulullah terdiam, hingga turunlah ayat tersebut diatas surah al-Baqarah ayat 229 sampai kata *bi ihsan* *“dengan cara yang baik”*²⁸

Kaum Muslimin umumnya berpendapat bahwa suami memiliki hak untuk merujuk istri setelah talak *raj'i*, asalkan dilakukan selama istri masih dalam masa

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 48.

²⁸A.A Dahlan, dkk., *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Quran*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), h 78.

iddah, tanpa perlu menunggu persetujuan dari istri. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam (Q.S. al-Talaq Ayat 2) yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahnya:

Apabila mereka telah mendekati aKHir *idah*-nya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari aKHir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.²⁹

Dalam ayat ini, Allah memberikan petunjuk bahwa jika seorang wanita yang sedang menjalani masa *iddah* hampir selesai masa *iddah*-nya, pada saat itu jika kamu masih memiliki niat baik untuk merujuknya, maka rujuklah dengan maksud yang baik. Namun, jika tidak, maka lepaskanlah dengan cara yang baik. Setelah beraKHirnya hubungan suami istri, hubungan antara keduanya tetap sebagai hubungan persaudaraan dalam Islam yang harus dijaga dan tidak boleh direndahkan atau dihina. Proses kembalinya harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil sebagai bentuk persaksian dan keabsahan.³⁰ Sebagaimana dikatakan di dalam riwayat berikut ini:

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 823.

³⁰Septia Novarisa, "*Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Perundang-undangan di Indonesia*", h. 27.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَفْعُ بِهَا، وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهَدُ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَا تَعْدُ³¹

Artinya:

“Dari Imran bin Husoin, dia ditanya tentang seorang laki-laki yang mence-
raikan istrinya, lalu bersetubuh dengannya, dan dia tidak menjadi saksi
perce raiannya. Bukan untuk mengambilnya kembali, maka dia berkata:
Saya bercerai tanpa sunnah, dan saya mengambilnya kembali tanpa sunnah,
saya bersaksi tentang perceraian dan pengembaliannya, dan dia tidak
kembali”.

Ayat di atas memberikan petunjuk bahwa seorang perempuan atau istri
yang telah dicerai oleh suaminya harus menunggu masa *iddah*-nya. Masa
menunggu ini memiliki tujuan agar suami memiliki kesempatan untuk
memperbaiki ikatan pernikahan mereka, dan juga untuk memastikan bahwa jika
ada kemungkinan kehamilan, Rahim istri tersebut benar-benar bersih dari
kehamilan. Masa *iddah* ini menciptakan periode menunggu yang diarahkan untuk
memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan dan jika
mungkin untuk merujuk kembali hubungan pernikahan mereka.

b. Hadits

Dari Ibnu Umar *radiallahu anhuma*.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّه لَمَّا طَلَّقَ إِمْرَانَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِعُمَرَ : مُرَّهْ فَلْيُرَاجِعْهَا³² مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

³¹Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'at bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amir al-Azdiiy
as-Sijistaniy, *Sunan Abi Daud*, Juz 3(Beirut : Al-Maktabah Al-Ashriyah, 2009), h. 510.

³²Muhammad Ibn Ismail al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary Kitab al-Talak Bab al-ruju*”
Ba'da al-Talaq, No 1234, Jilid 4, h. 232.

Dari Sahabat Ibnu Umar menerangkan, bahwa sewaktu dia menceraikan istrinya maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar: “Perintahkan agar ia merujuk istrinya”. (HR Bukhori dan Muslim)

Hadits di atas adalah menggambarkan makna dari dalil al quran surah *al baqarah* ayat 228 dan hadits di atas juga menjelaskan bahwa rujuk yang dilakukan dalam perceraian itu diperbolehkan atas ketentuan *syara*’

Hadits Rasulullah SAW yang lainnya menjelaskan tentang rujuk terdapat pada riwayat al Baihaqi sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُشْهَدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ، قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ الْأَوَّلُ، دَخَلَ بِنَا الْأَخْرَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ³³

Artinya:

"Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Amr, dari Abdul Karim bin Malik al-Jazari dari Sa'id bin Jubair, dari Ali bin Abu Thalib RA mengenai seorang laki-laki yang menceritakan istrinya, kemudian ia membuat kesaksian untuk rujuk, sedangkan si istri tidak mengetahui hal tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib Ra berkata, "wanita tersebut tetap menjadi istri lelaki yang pertama, baik dikawini oleh orang lain ataupun tidak (HR. al-Baihaqi)."

Hadis di atas menyatakan bahwa rujuk dari suami tidak memerlukan izin dari istri, dan tidak ada keseragaman pendapat di kalangan ulama mengenai izin rujuk dari istri. Bahkan, rujuk dianggap sah bahkan jika istri sedang tidak berada di tempat (*ghaib*). Selain itu, rujuk dari suami tidak melibatkan "*iwadh*" (pemberian hadiah/keuntungan) dan tidak memerlukan mahar, dan dalam hal ini,

³³Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad Imam al-Syafi'i*, Terj. Rahmatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 484.

para ulama tidak memiliki perbedaan pendapat. Lebih lanjut, hadis tersebut menunjukkan bahwa suami lebih berhak untuk merujuk istrinya karena istri yang telah diceraikan biasanya memiliki sedikit laki-laki lain yang berminat untuk menikahinya. Juga, setelah menceraikan istri, suami sering kali merasa penyesalan yang mendalam dan memiliki keinginan untuk kembali kepada istrinya, terutama jika mereka memiliki anak bersama. Rujuk dianggap wajar karena keduanya memiliki tanggung jawab dalam merawat anak, dan dengan memberikan kasih sayang serta perhatian, amarah dapat menghilang.³⁴

a. Syarat dan Rukun Rujuk

Rujuk tidak dilakukan secara sembarangan tetapi mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi. berikut adalah syarat-syarat rujuk sebagaimana ditetapkan oleh ulama fikih.

1. Baligh Dan Berakal.

Para ulama fikih bersepakat bahwa syarat utama seorang suami untuk rujuk adalah harus baligh dan berakal.

2. Lafaz Rujuk.

Syarat kedua untuk rujuk terletak pada pengucapan lafaz rujuk. Menurut pandangan ulama fikih, suami yang akan merujuk harus menyatakan dengan jelas keinginannya melalui lafaz atau bisa juga melalui sindiran. Sebagian ulama berpendapat bahwa rujuk dapat dinyatakan langsung dengan perbuatan, tidak hanya melalui kata-kata Masa *iddah*.

³⁴Septia Novarisa, “*Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Imam al-Syafi'i Dan Perundang-undangan di Indonesia*”, h. 31.

Syarat ketiga terletak pada si istri, yaitu harus berada dalam masa *iddah*. Bila istri sudah lewat masa 'iddahnya, maka tidak boleh lagi rujuk.

3. Dilakukan Langsung Oleh Suami.

Syarat keempat adalah bahwa rujuk harus dilakukan secara langsung oleh suami atau pihak yang ingin merujuk istri. Sang suami tidak diizinkan untuk memberikan persyaratan dalam rujuk. Sebagai contoh, jika suami menyatakan, "Saya rujuk denganmu dengan syarat....", rujuk yang bersyarat semacam ini tidak diperbolehkan. Proses rujuk harus dilakukan secara langsung tanpa adanya persyaratan yang diajukan oleh suami.³⁵

Itulah empat syarat rujuk menurut ulama fikih. Penting untuk dicatat bahwa rujuk hanya dapat dilakukan jika talak yang diberikan adalah talak *raj'i*, yaitu talak pertama dan kedua. Talak *ba'in*, yang merupakan talak ketiga, tidak diperbolehkan untuk rujuk. Selain itu, rujuk tidak dapat dilakukan jika talak dijatuhkan sebelum terjadinya hubungan seksual, atau talak pertama atau kedua yang diberikan sebagai tebusan sejumlah harta dari pihak istri (*khuluk*). Selain itu, rujuk juga tidak diizinkan jika perceraian keduanya melalui putusan keadilan (*fasakh*).³⁶

Selain memenuhi syarat-syarat rujuk tersebut, rujuk juga memiliki rukun yang harus dipatuhi. Berikut adalah rukun rujuk yang harus dipenuhi agar rujuk menjadi sah:

- a. Istri sudah dicampuri oleh suami sebelum ditalak.

³⁵Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Cet. 1; Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 220.

³⁶Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, h. 221.

- b. Suami melakukan rujuk atas kehendak sendiri, bukan paksaan.
 - c. Rujuk dilakukan dengan *sighat*, bukan perbuatan (meskipun sebagian ulama membolehkan). Adapun ulama yang menolak rujuk dengan perbuatan adalah Imam al-Syafi'i. Menurutnya, rujuk tidak sah bila dilakukan dengan perbuatan, karena ayat yang membolehkan rujuk mensyaratkan adanya saksi. Dan rujuk yang dapat disaksikan hanyalah rujuk dengan *sighat*, bukan dengan perbuatan.
4. Ada saksi. Tapi, mengenai saksi ini, para ulama berselisih pendapat apakah hukumnya wajib atau sunnah.³⁷

b. Tata Cara Rujuk

Adapun Secara umum menurut para ulama, rujuk bisa dilakukan dengan ucapan ataupun dengan perbuatan.

a. Dengan perkataan

Rujuk sah dilakukan dengan satu kalimat seperti lafaz *raja'tuki* yang bermakna, "aku merujukmu".

Lafaz rujuk tidak diharuskan untuk diucapkan langsung kepada istri. Oleh karena itu, seseorang bisa saja hanya mengucapkan ikrar tersebut seorang diri tanpa kehadiran istri, dengan mengatakan, "Aku merujuknya." Dalam hal ini, hukumnya dianggap sah. Kemudian, istri cukup diberitahu bahwa suaminya telah merujuknya, dan istri tidak perlu menyaksikan langsung ucapan suaminya untuk mengesahkan rujuk tersebut.

Bahkan dalam ikrar rujuk juga berlaku ucapan yang bersifat kinayah alias kalimat bersayap tanpa menyebutkan kata rujuk. Misalnya suami berkata kepada istrinya yang sedang dalam masa *iddah*, "Dirimu tetap milikku." Maka kalimat itu saja sudah cukup menjadi rujuk.

³⁷Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, h. 222.

b. Dengan Perbuatan

Banyak ulama yang berpendapat bahwa rujuk dapat dianggap valid tanpa memerlukan ucapan tertentu, dan sebagai alternatif, dapat dilakukan melalui tindakan atau perbuatan, termasuk pertemuan atau hubungan intim.³⁸

Menurut Pasal 167 KHI, tata cara rujuk adalah sebagai berikut:

1. Suami yang hendak merujuk istrinya, datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami-istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
2. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut Hukum Munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
3. Setelah itu, suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
4. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami-istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk³⁹

B. Tinjauan Umum Fikih Islam

1. Pengertian Fikih Islam

³⁸Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019). h. 434.

³⁹Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 107.

Kata "fikih", dari segi etimologi, memiliki makna "pemahaman yang mendalam". Jika "pemahaman" dapat diterapkan pada aspek-aspek yang bersifat nyata, maka fikih dapat diartikan sebagai pemahaman yang mengantarkan pengetahuan luar kepada pengetahuan dalam. Oleh karena itu, al-Tirmidzi menyatakan bahwa "fikih tentang sesuatu" berarti memahami aspek yang tersembunyi hingga ke dalamnya.⁴⁰

Secara definitif, fikih berarti "Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dan dalil-dalil yang tafsili".

Fikih menurut istilah artinya pengetahuan, pemahaman dan kecakapan tentang sesuatu biasanya tentang ilmu agama Islam karena kemuliaannya⁴¹ Secara terminologi Qadhi Baidhawi mendefinisikan Fikih:

أَلْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبَةِ مِنَ الْأَدْلَةِ التَّقْصِيئِيَّةِ

Artinya:

“Ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat bersifat amali (yang berasal dari *istinbath* terhadap) dalil-dalil terperinci”

Dalam definisi ini, fikih diumpamakan dengan ilmu karena fikih dianggap sebagai bentuk pengetahuan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa fikih memiliki sifat yang bersifat probabilistik (*zhanni*). Fikih adalah apa yang dapat dicapai oleh seorang mujtahid melalui penilaian dan kesimpulannya yang bersifat probabilistik, sedangkan ilmu tidak bersifat probabilistik seperti fikih. Walaupun begitu, karena keyakinan atau penilaian yang kuat dalam fikih, maka fikih

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2011), h. 2.

⁴¹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 9.

dianggap mendekati konsep ilmu; oleh karena itu, dalam definisi ini, istilah ilmu digunakan juga untuk merujuk kepada fikih.⁴²

Dengan kata lain, ilmu fikih adalah disiplin ilmu yang berupaya memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Tujuannya adalah untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, berakal sehat, dan berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman mengenai hukum-hukum Islam ini kemudian disusun secara sistematis dalam berbagai kitab fikih dan dijadikan sebagai sumber hukum dalam ilmu fikih.⁴³

2. Sistematika Penyusunan Fikih Islam

Hukum-hukum fikih mencakup segala aspek kehidupan manusia. Dan pembahasan mengenai sistematika fikih antara satu ulama dengan ulama lain berbeda-beda. Adapun sistematika tersebut antara lain:

- a. Sistematika Fikih Hanafi; *Fuqaha* Hanafiah membagi Fikih ke dalam tiga bagian pokok:
 1. Ibadah: shalat, zakat, puasa, haji, dan jihad.
 2. *Muamalah*: transaksi materi berimbang, perkawinan, perselisihan, amanah, dan harta peninggalan
 3. *Uqubah*: *qishash*, hukuman pencurian, hukuman zina, *qadzab* dan murtad

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 3.

⁴³Nuhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2018), h. 129.

Pembagian seperti ini tidak bermaksud untuk mengabaikan topik *thaharah*, karena *thaharah* dianggap sebagai kunci pembuka sekaligus syarat untuk menjalankan shalat. Dengan demikian, secara implisit, topik *thaharah* sudah termasuk dalam cakupan pembahasan tersebut. Fikih ibadah ditempatkan pada tingkat yang tinggi dalam pembagian ini, mengingat tujuan pokok manusia dalam penciptaannya.

Muamalah dalam Mazhab Hanafi mencakup nikah dan penempatannya setelah ibadah, bersama dengan aspek-aspek lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur *ta'abbudi*-Nya dalam pernikahan itu sendiri. Pernikahan dianggap sebagai bagian dari *muamalah* karena melibatkan aspek keuangan, seperti mahar (imbalan kehormatan wanita), terdapat ijab dan qabul (pemberian dan penerimaan), serta kesaksian. Selain itu, pernikahan juga dianggap sebagai bagian dari sistem peradilan.⁴⁴

- b. Sistematika Fikih menurut Maliki; ulama Mazhab Maliki membagi topik-topik pembahasan fikih ke dalam empat bagian pokok:
1. Ibadah, mencakup satu perempat bagian yang pertama dari fikih.
 2. Nikah, serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya, seperempat bagian kedua.
 3. Jual beli, serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya, seperempat bagian ketiga
 4. Peradilan serta persoalan-soalan yang berkaitan dengannya, seperempat bagian keempat

⁴⁴ Hidayatullah, *fiqh*, (cet. 1; Banjarmasin: Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin, 2019), h. 3-4

Mazhab Hanafi mencakup beberapa bab, di antaranya *thaharah* (bersuci), kurban, barang yang boleh dimakan dan diminum dalam keadaan bebas, sumpah, dan perlombaan (*musabaqah*). Perlombaan atau *musabaqah* dimasukkan ke dalam konteks ibadah dengan mempertimbangkan hubungannya dengan bab jihad. Hal ini dikaitkan dengan ayat yang mendorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana setiap perbuatan baik dianggap sebagai bentuk ibadah.

Pembahasan nikah di Mazhab Maliki disajikan sebagai bab tersendiri yang terpisah dari muamalah, berbeda dengan pendekatan Mazhab Hanafi. Perbedaan ini didasarkan pada argumen bahwa perkawinan dianggap sebagai *taqarrub* (pendekatan) yang dianjurkan. Sebaliknya, bab *muamalah* dalam Mazhab Maliki sering kali disebut sebagai jual beli, meskipun pembahasannya mencakup topik-topik yang serupa dengan bab *muamalah* dalam mazhab Hanafi. Argumen di balik penempatan jual beli setelah nikah adalah bahwa keduanya merupakan dua transaksi yang terkait dengan kelanggengan masyarakat dunia.⁴⁵

Sistematika ini diakhiri dengan peradilan serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya, termasuk *faraidh*. Penutupan ini dilakukan karena bagian-bagian sebelumnya, seperti nikah dan *muamalah*, merupakan bidang interaksi antar anggota masyarakat yang kadang-kadang menimbulkan perselisihan dan untuk menanggapi atau menyelesaikan perselisihan tersebut, diperlukan peradilan. Oleh karena itu, penutupan dengan pembahasan peradilan dan persoalan-persoalan yang terkait, termasuk hukum *faraidh*.

Sistematika fikih al-Syafi'i; Ulama al-Syafi'i membagi topik-topik fikih ke dalam empat bagian pokok:

⁴⁵Hidayatullah, *fiqh*, h. 4.

1. Ibadah
2. *Muamalah*
3. Nikah
4. *Jinayat*

Topik yang pertama dibahas adalah ibadah, karena tujuan utama dari ilmu fikih adalah mencapai kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Keberhasilan pelaksanaan ibadah yang baik atau tidaknya sangat mempengaruhi kebahagiaan seseorang.

Muamalah menempati urutan kedua, berbeda dengan Mazhab Maliki. Perbedaan ini karena hanya dengan *muamalah* kehidupan manusia dapat berlangsung dan juga karena untuk keberhasilan dunia sebagai faktor pokok untuk keberhasilan di hari esok.

Pembahasan tentang nikah ditempatkan setelah bagian *mu'amalah*, karena kebutuhan terkait dengan nikah dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan pada muamalah. Hal ini dikarenakan, yang pertama kali menjadi prioritas manusia dalam mempertahankan hidupnya adalah memenuhi kebutuhan dasar, dan setelah berhasil memenuhi kebutuhan tersebut, manusia kemudian memikirkan tentang pernikahan.

Sistematika ini diakhiri dengan *jinayah*, karena bahwa apa yang terdahulu itu adalah sebagai sebab terjadinya gesekan antara pribadi yang sering kali menimbulkan penganiayaan satu pihak atas pihak yang lain.

- c. Sistematika Fikih Hambali; *fuqaha* Hambali menyusun topik-topik fikih ke dalam lima bagian pokok:
 1. Ibadah
 2. *Muamalah*
 3. *Jinayat*

4. *Qadha dan khusumah*

Bab ibadah menempati urutan pertama, yang sama dengan Mazhab sebelumnya. Pentingnya masalah ini karena sesuai dengan tujuan pertama dan terakhir penciptaan makhluk, sesuai dengan firman Allah Swt. (Q.S. adz-Dzariat, 51:56.)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku.”⁴⁶

Fuqaha Hambali memprioritaskan pembahasan bab *muamalah* di atas bab nikah karena mereka menganggap sebagian hal dalam muamalah merupakan kebutuhan penting manusia setelah beribadah. Selanjutnya, urutan pembahasan adalah *munakahat*, yang urutannya sama dengan sistematika Mazhab al-Syafi'i. Perbedaan mencolok terdapat pada bab *jinayah* dan bab *qadha* yang dibahas secara terpisah, sementara dalam tiga Mazhab sebelumnya, keduanya termasuk dalam satu bab yang disebut bab *ahkam al-qadha* dapat dipahami bahwa pembagian fikih menurut mazhab ini, penuh dengan perhatian/kesungguhan, menempatkan ide-ide pertimbangan mereka yang sesuai dengan masa dan generasi mereka⁴⁷

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 766.

⁴⁷ Hidayatullah, *fiqh*, h. 5.

C. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kata "kompilasi" berasal dari Bahasa Latin "*compilare*," yang kemudian berkembang menjadi "*compilation*" dalam bahasa Inggris dan "*compilatie*" dalam bahasa Belanda..

Dalam Kamus Lengkap kata *compilation* diterjemahkan sebagai karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain."

Dengan merinci kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompilasi adalah tindakan mengumpulkan berbagai bahan tertulis dari berbagai buku atau tulisan yang berkaitan dengan suatu persoalan tertentu. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang ditulis oleh berbagai penulis yang berbeda, kemudian disusun dalam suatu buku tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memudahkan akses terhadap semua informasi yang diperlukan dalam satu sumber yang terorganisir.

Menurut kamus Black (*Black's Law Dictionary*), kompilasi adalah produk tertulis yang merupakan hasil karya orang lain dan diorganisir secara teratur. Dengan demikian, kompilasi hukum Islam dapat diartikan sebagai kumpulan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.⁴⁸

Hukum Islam dalam konteks keluarga, yang dituangkan dalam bentuk tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat muslim. Sejak dibentuknya Peradilan Agama yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum keluarga, terasa penting untuk memiliki kerangka hukum keluarga Islam yang tertulis. Dengan demikian, muncul gagasan

⁴⁸Asriati, "Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10 No. 1 (2012), h. 24.

penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya untuk menemukan pola fikih yang sesuai dengan konteks Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual.⁴⁹

Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya telah berlangsung lama, sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia dan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam di tanah air. Kehadiran KHI di Indonesia merupakan pencapaian signifikan yang diraih oleh umat Islam. Kehadirannya memastikan bahwa tidak ada lagi pluralisme dalam Keputusan Peradilan Agama di Indonesia, karena kitab yang dijadikan rujukan oleh hakim Peradilan Agama menjadi seragam. Selain itu, fikih yang sebelumnya belum diakui secara positif, telah diubah menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Lebih penting lagi, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Muslim Indonesia karena didasarkan pada tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan tidak akan muncul hambatan psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I: Tentang perkawinan, Buku II: Tentang kewarisan, dan Buku III: Tentang perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya, setiap buku dibagi menjadi beberapa BAB, dan kemudian setiap BAB dapat terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang lebih rinci, yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal

⁴⁹Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, h. 39-52.

Buku I Hukum Perkawinan terdiri atas 19 BAB meliputi 170 pasal, Buku II Hukum Kewarisan terdiri atas 6 BAB meliputi 43 pasal (Pasal 171- 214). Buku III Hukum Perwakafan. Terdiri atas 5 BAB, meliputi 12 pasal (Pasal 215-2. 28).⁵⁰

Perlu dicatat bahwa pembagian dan implementasi hukum Islam dapat bervariasi di berbagai negara yang menerapkan hukum Islam. Contohnya, negara seperti Arab Saudi dan Iran memiliki sistem hukum yang didasarkan pada syariah Islam, mencakup berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, negara-negara dengan mayoritas Muslim lainnya mungkin memiliki sistem hukum yang lebih campuran, di mana hukum Islam berlaku dalam bidang-bidang tertentu, seperti hukum keluarga, sementara bidang-bidang lainnya mungkin menggunakan hukum sekuler atau campuran hukum. Variasi ini mencerminkan perbedaan interpretasi dan implementasi hukum Islam di berbagai konteks budaya dan politik.

Penting untuk diingat bahwa penafsiran dan implementasi hukum Islam dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji hukum-hukum yang berlaku di negara tertentu.

⁵⁰ Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No.1, Januari 2012, h. 26.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Hak Istri Menolak Rujuk dalam Fikih Islam

1. Pandangan Ulama Tentang Hak Rujuk

Menurut kesepakatan ulama fikih, seorang suami yang menjatuhkan talak memiliki hak untuk kembali mengakui istrinya. Selain itu, berdasarkan perspektif Mazhab Hanafi, Hambali, dan Malik, suami dapat melakukan tindakan ini selama istri masih berada dalam masa *iddah*, tanpa perlu meminta izin atau persetujuan dari mantan istrinya.⁵¹ Ulama fikih sepakat dalam pandangan mereka mengenai hak rujuk yang dimiliki oleh suami. Hak rujuk suami dianggap mutlak, tanpa memperhatikan kesediaan istri untuk rujuk kembali atau tidak.⁵²

Secara umum, keberadaan talak tidak mengartikan bahwa suami dan istri tidak dapat bersatu kembali. Talak tidak secara otomatis membuat hubungan suami istri terputus selamanya. Namun, keduanya masih memiliki kemungkinan untuk hidup bersama seperti sebelum talak terjadi, yaitu melalui hak suami untuk merujuk bekas istrinya.⁵³ Dengan demikian, kemungkinan untuk merujuk terbuka setelah melewati masa *iddah*, terutama ketika muncul keinginan tiba-tiba untuk bersatu lagi karena masih ada rasa sayang atau cinta di antara keduanya. Terlebih lagi, kenangan indah selama pernikahan dan pengalaman hidup bersama dalam rumah tangga dapat membangkitkan keinginan untuk merujuk. Dalam konteks

⁵¹Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, edisi kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 290.

⁵² Muhammad Mustofa Dib al-Bugha, dkk. *Fikih Manhâjî*, terj. Misrah (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), h. 721.

⁵³ Dhevi Nayasari, "Pelaksanaan Ruju' pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan". *Jurnal Independent*. Vol. 2, No. 1, Februari 2012, h 85.

Islam, hak rujuk akan lenyap setelah masa iddah istri beraKHIr.⁵⁴ Jika telah selesai masa *iddah*, dan suami ingin kembali rujuk, maka suami diharuskan melakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru.⁵⁵

Dalam pandangan Imam al-Syafi'i yang tertulis didalam karyanya dengan judul "*al-Umm*" terdapat ungkapan sebagai berikut:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ): رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الزَّوْجَ أَحَقَّ بِرَجْعَةِ امْرَأَتِهِ فِي الْعِدَّةِ كَانَ بَيْنَهَا أَنْ لَيْسَ لَهَا مَنَعُهُ الرَّجْعَةَ وَلَا لَهَا عَوْضٌ فِي الرَّجْعَةِ بِحَالٍ لِأَنَّهَا لَهُ عَلَيْهَا لَا لَهَا عَلَيْهِ وَلَا أَمَرَ لَهَا فِيمَا لَهُ دُونَهَا، فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقَّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} ⁵⁶

Artinya :

Oleh karena Allah swt. menetapkan suami lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya di masa *iddah*, maka tampak jelas bahwa istri tidak boleh menghalangi suami untuk rujuk, dan istri tidak berhak atas pengganti rujuk sama sekali, karena rujuk merupakan hak suami terhadap istri, bukan hak istri terhadap suami. Tidak ada kewenangan apapun bagi istri dalam perkara yang menjadi hak suami.

Menurut penjelasan Imam al-Syafi'i dalam kitabnya, disebutkan bahwa rujuk dianggap sebagai hak mutlak suami terhadap istrinya selama masa iddah. Oleh karena itu, bagi istri, tidak ada hak untuk menolak atau menggantikan rujukan suaminya. Rujuk dianggap sebagai hak yang dimiliki suami terhadap istrinya, dan bukan sebagai hak yang dimiliki istri terhadap suaminya. Hal ini membuktikan bahwa menurut penafsiran beliau tidak ada hak rujuk istri. Bahkan istri tidak mempunyai hak untuk menolak maupun diberi hak untuk

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqihul Islamiyah Waadillatuhu* Juz 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989). h. 384.

⁵⁵ Syaikh Ahmad Jad, *Fiqih Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013), h 466.

⁵⁶ Al-Imam Muhammad bin Idris As-Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 621.

menyampaikan pendapatnya ketika sang suami menghendaki rujuk kepada mantan istrinya.

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa: “Rujuk dapat dilakukan dengan cara suami bersaksi di hadapan dua laki-laki muslim, Saksikanlah bahwa saya telah rujuk kepada istri saya, atau saya kembali kepadanya, atau saya kembali menahannya. Walaupun hal tersebut tanpa di hadapan walinya, tanpa mahar tambahan, dan bahkan tanpa persetujuan istrinya. Jika suami menggauli istrinya berarti ia telah rujuk kepada istrinya”⁵⁷

Ibnu Munzir menyatakan bahwa ketentuan tentang rujuk dianggap sebagai hak prerogatif suami, dan pandangan ini merupakan kesepakatan di kalangan ulama (*Ijma*).

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ وَكَانَتْ مَدْخُولًا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ أَنَّهُ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا حَتَّى تَنْقُضِيَ الْعِدَّةَ⁵⁸.

Artinya :

“Dan ulama sepakat bahwa seorang suami yang merdeka apabila mentalak istrinya yang merdeka dan telah digaulinya baik talak satu atau dua maka laki-laki tersebut berhak merujuknya hingga selesai iddahnya”.

Lebih tegas Ibnu mundzir mengatakan:

وَأَجْمَعُوا أَنَّ الرَّجْعَةَ إِلَى الرَّجُلِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ كَرِهَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ⁵⁹.

Artinya:

“Dan ulama sepakat bahwa rujuk diserahkan kepada laki-laki selama masa iddah sekalipun perempuan itu tidak suka”.⁶⁰

⁵⁷ Ibnu Qudamah, *Umdatul Fiqih*, (Beirut: Maktabah Ashriyyah, 2004), h 203.

⁵⁸ Ibnu mundzir, *al-Ijma'*, (Uni Emirat: Maktabah al-Furqon, 1999), h. 126.

⁵⁹ Ibnu mundzir, *al-Ijma'*, h. 126.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut fikih, suatu tindakan rujuk dapat dilakukan oleh suami tanpa mempertimbangkan persetujuan istrinya. Meskipun seorang istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam rumah tangga, namun dalam konteks rujuk, suami tetap memiliki posisi yang lebih tinggi daripada istri. Melihat rukun rujuk yang ditentukan oleh ulama fikih, suami menjadi faktor sentral dalam terwujudnya rujuk dalam sebuah rumah tangga. Hak talak dan hak rujuk berada pada suami, dan keduanya tidak memerlukan persetujuan istri. Selama masa iddah talak *raj'i*, suami dapat merujuk istrinya hanya dengan pernyataan kembali, tanpa perlu melibatkan akad baru dan tanpa disertai mahar.

2. Metode *Istinbāṭ* Hukum yang Digunakan Para Ulama dalam Menetapkan Hak Rujuk Suami.

Untuk mengetahui metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hak rujuk suami tanpa izin istri, terlebih dahulu harus diketahui dalil apa saja yang digunakan ulama dalam menetapkan hak rujuk suami tersebut. Dasar hukum rujuk yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228-229. Kemudian, dasar hukum lainnya yaitu ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2. Selanjutnya, dalil yang lebih rinci ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 231.

Berdasarkan dalil- dalil di atas ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak suami yang tidak memerlukan izin dari istri, sebagaimana halnya dengan talak. Hak prerogatif suami menentukan rujuk atau tidak, dan istri diharapkan menerima

⁶⁰ Ibnu mundzir, *al-Ijma'*, h. 126.

keputusan suami tanpa perlu membicarakannya terlebih dahulu. Muncul pendapat ulama bahwa rujuk *bi al-fi'li* (dengan perbuatan) adalah sah dalam konteks ini.

Para ulama dalam menetapkan hak rujuk suami tanpa izin istri menggunakan metode *istinbāt* hukum yang tampaknya mengadopsi metode *bayānī* atau *lughawiyah*. Metode ini fokus pada kaidah kebahasaan dalil al-Quran. Kaidah-kaidah kebahasaan dalam dalil-dalil rujuk dianalisis secara teliti untuk mencapai pemahaman yang konsisten. Dari pemahaman tersebut, dihasilkan suatu produk hukum yang menjadi dasar penentuan hak rujuk suami dalam konteks ini. Pendapat ulama ini berdasarkan Qs. al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Terjemahnya:

“Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghanghendaki perbaikan.”(Q.S al-baqarah 228)⁶¹

Menurut al-Qurthubi kata *وَبُعُولَتُهُنَّ* yaitu suami-suami mereka , *بعولة* merupakan *jama'* dari *بعل*, asal maknanya adalah tuan atau pemilik. Kata *بعل* digunakan untuk *زوج* karena tingginya kedudukan suami terhadap istri dengan segala sesuatu yang ia miliki dan dapatkan dari perkawinan. *أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ* yaitu yang paling berhak

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 55.

merujuk atau mengembalikan para istri kepada mereka *فِي ذَلِكَ* yaitu pada masa *iddah*. *أَرَادُوا إِصْلَاحًا* jika mereka menginginkan *islah*.⁶²

Menurut al-baidhawi dalam tafsirnya Tafsir al-Baidhawi hak mutlak suami mengenai rujuk ini tercantum dalam potongan ayat surat di atas yang berbunyi *وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا* yang bermakna “dan suami-suami mereka berhak merujuknya dalam masa menanti itu” para ulama tafsir, di antaranya adalah al-Baidhawi berpendapat bahwa kalimat *إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا* dalam surah al-Baqarah ayat 228 bukanlah merupakan bentuk syarat. Menurutnya, bahwa kalimat tersebut bukanlah dimaksudkan sebagai syarat, tetapi hanya merupakan *tahridh*⁶³, yakni kembalinya mantan suami kepada mantan istri hendaklah dimaksudkan untuk *islah*, dan bukan menyakiti atau melukainya.

“Demikian pula dalam memahami kata *أَحَقُّ*. Para ulama ahli tafsir, mengartikan kata tersebut bukan sebagai bentuk *tafdhîl*, yang mengandung arti lebih berhak. Akan tetapi, mereka mengartikan sebagai kata biasa (tidak mempunyai makna *tafdhîl*).⁶⁴ Hal ini merupakan bukti bahwa menurut penafsiran mereka tidak ada hak rujuk bagi seorang perempuan, bahkan mereka tidak mempunyai hak sama sekali untuk menolak atau diberi hak untuk dimintai pendapatnya, apabila mantan suami menghendaki rujuk untuk kembali kepada mantan istrinya”

Berdasarkan ayat-ayat terkait rujuk, ulama tidak memberikan hak apa pun kepada istri. Ini berbeda dengan masalah talak, di mana seorang istri memiliki hak

⁶² Al-qurthubi, *al-jami liahkami al-qur'an* (maktabah syamilah) h. 119.

⁶³ Al-Baidhawî, *Tafsir al-Baidhawi*, Juz 1, h. 516.

⁶⁴ Al-Baidhawî, *Tafsir al-Baidhawi*, h. 516.

untuk menuntut cerai (*khuluk*) jika mengalami gangguan dalam kehidupan rumah tangganya yang berasal dari pihak suami.

Ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak prerogatif suami, mirip dengan talak, dan tidak memerlukan izin dari istri. Dalam konteks ini, istri diharapkan menerima keputusan suami mengenai rujuk atau tidak.⁶⁵

Ibnu Rusyd menambahkan bahwa Menurut ulama Mazhab, baik Hanafi, Maliki, al-Syafi'i, dan Hambali, beserta pengikut-pengikutnya, menyatakan bahwa ketentuan al-Baqarah ayat 228, ayat 229, ayat 231, kemudian ketentuan surat at-Talāq ayat 2 bersifat umum ('*am*). Artinya, keumuman ayat tersebut memberikan hak penuh kepada suami untuk merujuk istrinya tanpa menimbang adanya izin dan persetujuan dari istri. Sementara itu, tidak ada dalil yang khas (khusus) baik dalam al-Quran maupun hadits yang mengharuskan rujuk ada izin istri. Atas pertimbangan itulah, ulama menetapkan rujuk merupakan hak suami yang tidak memerlukan izin istri.⁶⁶

Dalam fikih empat Mazhab, izin istri tidak disebutkan sebagai syarat atau rukun dalam proses rujuk. Imam Hanafi menyatakan bahwa rukun rujuk hanya melibatkan ucapan rujuk. Mazhab Maliki, al-Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa rukun rujuk mencakup ucapan rujuk dan kehadiran suami. Imam Malik menambahkan bahwa suami dapat rujuk dengan perbuatan asalkan disertai niat untuk rujuk. Imam Ahmad membolehkan rujuk dengan perbuatan, bahkan tanpa

⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*: juz 3, (kairo: Dar al-Hadits, 2004), h. 155.

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*: juz 3, h. 155.

disertai niat. Sementara itu, Imam al-Syafi'i tidak membolehkan rujuk dengan perbuatan, melainkan hanya dengan kata-kata.⁶⁷

Dalam kitab "*Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*" karya Ibn Rusyd, disebutkan bahwa kaum Muslim sepakat bahwa suami memiliki hak untuk merujuk istrinya pada talak *raj'i* selama masih dalam masa *iddah*, tanpa mempertimbangkan keridhaan istri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut para ulama, seorang istri yang telah ditalak *raj'i* selama masa *iddah* tidak memiliki hak mutlak untuk menolak rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya. Suami memiliki hak untuk kembali kepada mantan istrinya selama masa *iddah*, dengan tujuan memperbaiki dan menggaulinya kembali dengan baik. Namun, jika niatnya adalah untuk menyakitinya dan mencegahnya menikah dengan orang lain, hal ini dianggap tidak baik. Tindakan tersebut tidak mencerminkan perlakuan baik seorang suami terhadap istrinya, dan sekaligus menghambat kemungkinan pernikahan istri dengan orang lain, yang dapat dianggap sebagai perbuatan dosa kepada Allah.⁶⁸

Seorang wanita yang telah ditalak umumnya memiliki sedikit peluang untuk menikah kembali. Oleh karena itu, mantan suami dianggap lebih berhak untuk mengembalikannya ke dalam pernikahan, terutama jika ia merasa menyesal setelah memberikan talak. Faktor-faktor seperti keberadaan anak-anak dalam hubungan tersebut dapat memperkuat ikatan kasih sayang dan tanggung jawab, yang mungkin dapat mengatasi amarah mantan suami. Dalam konteks rujuk, tidak

⁶⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*: juz 3, h. 155.

⁶⁸ Musthofa Al Marghi, *Tafsir Al-Maroghi* (Beirut: Dar al fikr,1974), h. 285.

diperlukan pendapat atau izin khusus dari mantan istri, mengingat kecenderungan alamiah suami untuk ingin mengembalikan hubungan tersebut.⁶⁹

3. Hak Istri Menolak Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencakup aturan-aturan rujuk yang terperinci. Meskipun sebagian besar penjelasannya bersumber dari fikih, KHI melangkah lebih maju dalam hal proses, menambahkan aspek-aspek tertentu untuk memberikan kerangka kerja hukum yang lebih komprehensif daripada fikih itu sendiri. Ketentuan-ketentuan mengenai rujuk di dalam KHI diatur dalam Bab XVIII pasal 163 sampai pasal 169 sebagaimana berikut :

BAB XVIII Rujuk

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa 'iddah
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qobla al-dukhul*.
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain zina dan *khuluk*.⁷⁰

Pasal 164

⁶⁹ Musthofa Al Marghi, *Tafsir al-Maroghi* (Mesir; al-halabi), h. 278.

⁷⁰ Tim penyusun KHI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h. 47.

Seorang wanita dalam *iddah* talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua saksi.⁷¹

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah sampai dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut, hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semua.⁷²

Bagian Kedua Tata Cara Rujuk

Pasal 167

1. Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya kepegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pecatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami iteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatn Nikah.

⁷¹ Tim penyusun KHI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 47.

⁷² Tim penyusun KHI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 48.

3. Pegawai Pencatatan Nikah Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum *munakahat*, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam *iddah* talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk adalah istrinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
5. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk⁷³

Pasal 168

1. Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (Dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelaik dikirim kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahinya, disertai dengan surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
2. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan,

⁷³ Tim penyusun KHI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 49.

3. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.⁷⁴

Pasal 169

1. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami istri masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Negara.
2. Suami iteri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
3. Catatan yang dimaksudkan ayat (2) berisi tentang terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.⁷⁵

Dan istilah rujuk secara global juga ditemukan dalam beberapa Bab lain, yaitu Bab II pasal 10 Bab XVI pasal 118 dan Bab XVII pasal 150.

Di dalam pasal 163 KHI dijelaskan:

⁷⁴ Tim penyusun KHI, *Kompilasi Hukum Islam*, h.50.

⁷⁵ Tim penyusun KHI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 50.

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa *iddah*.
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al dukhul*.
 - b. Putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina *khuluk*.⁷⁶

Selanjutnya pada pasal 164 dan 165 ada penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dengan fikih yaitu:

“Seorang wanita dalam masa *iddah* talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah disaksikan dua orang saksi”.

“Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.⁷⁷

Berkenaan dengan tata cara rujuk dijelaskan pada pasal 167, pada ayat 2 disebutkan bahwa “rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”⁷⁸

Secara umum, menurut ulama Indonesia bahwa istri memiliki hak untuk menolak rujuk suami. Hal ini didasarkan pada Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam

⁷⁶ Melalla s djaja, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang undang Perkawinan Indonesia*, Edisi Lengkap, (Wacana Intelektual, Cet. 1, 2009), h. 280-324.

⁷⁷ Melalla s djaja, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang undang Perkawinan Indonesia*, Edisi Lengkap, h. 280-324.

⁷⁸ Tim penyusun KHI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 49.

(KHI) yang berbunyi: "Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama Islam."

Pasal ini memberikan hak kepada istri untuk menolak rujuk suami, dan jika suami tetap memaksakan rujuk tanpa persetujuan istri, maka rujuk tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Agama Islam. Pendapat ini didukung oleh beberapa ulama Indonesia, di antaranya:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH., M.Ag., berpendapat bahwa: "Istri memiliki hak untuk menolak rujuk suami, karena rujuk adalah hak suami, bukan hak istri. Istri berhak untuk menolak rujuk jika ada alasan yang sah, seperti merasa tidak aman, tidak nyaman, atau tidak mencintai lagi suami."⁷⁹
2. Dr. H. Abdul Wahab Khalaf, SH., berpendapat bahwa: "Istri memiliki hak untuk menolak rujuk suami, karena rujuk adalah hak suami yang tidak wajib dilaksanakan. Istri berhak untuk menolak rujuk jika ada alasan yang sah, seperti merasa tidak aman, tidak nyaman, atau tidak mencintai lagi suami."⁸⁰
3. Dr. H. Mahfud M.D., berpendapat bahwa: "Istri memiliki hak untuk menolak rujuk suami, karena rujuk adalah hak suami yang dapat dibatasi oleh hak istri. Istri berhak untuk menolak rujuk jika ada alasan yang sah,

⁷⁹ M. Khoirul Hadi, *Otoritas Perempuan Menolak Rujuk' dalam Pendekatan Gender dan masalah*, PALASTREN, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, h. 103.

⁸⁰ M. Khoirul Hadi, *Otoritas Perempuan Menolak Rujuk' dalam Pendekatan Gender dan masalah*, h. 110.

seperti merasa tidak aman, tidak nyaman, atau tidak mencintai lagi suami."⁸¹

4. KH. M. Hasyim Muzadi, Ketua Umum MUI periode 2000-2005, menyatakan bahwa hak istri untuk menolak rujuk adalah bentuk perlindungan hukum bagi perempuan. Perempuan berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk apakah ia ingin kembali ke suami atau tidak.⁸²
5. KH. Ahmad Muwafiq, Ketua MUI Jawa Timur periode 2018-2023, menyatakan bahwa rujuk adalah hak suami, tetapi istri juga berhak untuk menolak rujuk jika ada alasan yang kuat.⁸³
6. Prof. Dr. H. Quraish Shihab, cendekiawan muslim Indonesia, menyatakan bahwa hak istri untuk menolak rujuk adalah bentuk keadilan dan kesetaraan gender.⁸⁴

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa seorang suami yang berencana untuk merujuk mantan istrinya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari mantan istrinya tersebut. Bahkan, dalam mengatasi situasi ini, KHI lebih ketat, di mana rujuk yang dilakukan secara paksa oleh suami tanpa persetujuan istri yang menolak dapat dianggap tidak sah menurut Putusan Pengadilan Agama

⁸¹ M. Khoirul Hadi, *Otoritas Perempuan Menolak Rujuk' dalam Pendekatan Gender dan masalah*, h. 113.

⁸² Wawancara: "KH. Hasyim Muzadi: *Poligami dan Hak Istri Menolak Rujuk*," Tempo, 25 Januari 2004.

⁸³ Wawancara: "Ahmad Muwafiq: *Rujuk Tanpa Persetujuan Istri Tidak Sah*," Gatra.com, 15 Oktober 2019.

⁸⁴ Ceramah: "*Membangun Keluarga Sakinah*," Cordova Channel, YouTube, 27 April 2020.

(Pasal 164 dan 165). Perlu dicatat bahwa persyaratan ini berbeda dengan penjelasan dalam kitab fikih yang tidak mengharuskan persetujuan istri. Selain itu, persyaratan administratif yang ditegaskan juga merupakan perkembangan pemikiran yang berbeda dari yang terdapat dalam kitab fikih.

Setelah peneliti melihat seluruh pasal yang mengatur tentang rujuk dan permasalahannya dalam KHI, dan mengaitkannya dengan pasal-pasal lain yang dianggap cukup signifikan, peneliti memahami bahwa faktor utama yang mendorong KHI untuk menetapkan bahwa seorang suami yang akan merujuk harus mendapatkan persetujuan dari mantan istrinya adalah ketentuan yang mencakup hak talak. Hak talak dalam peraturan perundang-undangan, termasuk KHI, tidak bersifat mutlak bagi suami. Menurut KHI, talak tidak dapat diberlakukan secara sepihak karena memerlukan izin dari Pengadilan dalam pelaksanaannya. Pengadilan memberikan izin untuk memberikan talak apabila ada persetujuan dari istri. Oleh karena itu, yang memiliki kepentingan dalam rujuk adalah baik suami maupun istri, dan persetujuan istri dianggap perlu dalam proses ini.

Di samping itu, dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974⁸⁵ dan Pasal 3 KHI dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan istri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai. Dengan demikian, upaya pemeliharaan keutuhan rumah tangga (perkawinan) yang disyariatkan Islam,

⁸⁵ Melalla s djaja, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang undang Perkawinan Indonesia*, Edisi Lengkap, h. 280-324.

salah satunya dengan rujuk dapat terwujud jika ada kerelaan istri⁸⁶. Jika tidak, rujuk itu akan berakibat sia-sia saja. Untuk itulah, KHI memandang persetujuan istri dalam hal rujuk ini diperlukan.

Menurut KHI, pada hakikatnya rujuk ini merupakan kawin kembali dengan seorang wanita. Dalam pelaksanaannya, perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 16 ayat 1 KHI, yaitu bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” maka begitu juga dengan rujuk, haruslah didasarkan atas persetujuan mantan suami dan mantan istri yang bersangkutan. Hal ini mengandung pengertian bahwa melakukan rujuk itu tidak beda dengan melakukan akad nikah. Artinya ada persetujuan mantan istri yang akan dirujuknya dan disaksikan dua orang saksi.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan hak dan kedudukan suami istri yang seimbang dalam rumah tangga dan sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum, jelaslah bahwa rujuk yang dilakukan itu harus didasarkan atas rasa suka sama suka, agar tidak terjadi penindasan hak dan kedudukan yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami dari pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 79 ayat 2 dan 3 KHI.⁸⁷

Dari sisi lain, pasal 164 dan 165 KHI menegaskan bahwa mantan istri berhak melakukan keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya di hadapan

⁸⁶ Tim penyusun KHI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2.

⁸⁷ Melalla s djaja, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang Undang Perkawinan Indonesia*, Edisi Lengkap, h. 16.

PPN, kemudian Pengadilan Agama bisa menyatakan tidak sah dengan keputusannya. Adapun kata “dapat” yang tercantum dalam KHI tersebut dapat diambil pengertian “dapat membatalkan atau tidak dapat membatalkan”. Hal ini penulis samakan kata “dapat” dengan kata “bisa” Sama halnya dengan penafsiran kata “bisa” pada pasal 22 UU No.1 tahun 1974 tentang pembatalan perkawinan yang menyatakan bahwa pengertian “bisa” pada pasal ini diartikan “bisa batal atau bisa tidak batal” tergantung kepada pertimbangan hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Kemudian apabila dikaji kembali penafsiran kata “*ahaqqu*” yang ada dalam QS. al-Baqarah ayat 228 yang diartikan dengan “suami lebih berhak”⁸⁸ berarti masih ada yang berhak selain mantan suami. Dengan demikian, kata “*ahaqqu*” tersebut tidaklah menafikan hak istri dalam melaksanakan rujuk. Boleh jadi dari sinilah para perumus KHI mensyaratkan rujuk harus ada persetujuan dari mantan istri.

Ketentuan rujuk dalam KHI merupakan aturan yang sangat bijaksana karena mengambil jalan tengah antara suami istri yakni suami mempunyai hak untuk rujuk dan istri mempunyai hak untuk menolak atau menerima rujuk sesuai dengan pasal 165 KHI.⁸⁹ Dengan demikian, ada keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal rujuk ini, memang sebaiknya istri diberi kesempatan atau hak untuk menentukan apakah ia mau menerima rujuk yang dikehendaki oleh suami

⁸⁸ Abdul Ghoftar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2007), h. 449.

⁸⁹ Tim penyusun KHI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 48.

atau menolaknya. Ketentuan rujuk dalam KHI berdasarkan pada hak dan martabat perempuan. Islam memberikan kehormatan dan beberapa hak kepada perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang perkawinan. Antara suami istri diadakan hak dan kewajiban secara timbal balik di mana perempuan yang menjadi istri pun mempunyai hak sebagaimana juga mempunyai kewajiban.

Menurut peneliti, KHI tidak bertujuan untuk mengurangi hak-hak suami dalam kasus rujuk, melainkan berusaha untuk mengaturnya agar kepentingan masing-masing pihak dapat terlindungi. Dalam konteks ini, terlihat bahwa KHI berupaya menjaga kesejahteraan bersama suami dan istri, tidak hanya untuk kepentingan mantan suami, melainkan juga untuk kepentingan mantan istri. Dengan demikian, tujuan dari istilah "*in arâdu ishlâhâ*"⁹⁰ (bermaksud melakukan islah dan kebaikan) sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 228 Yang sudah dibahas sebelumnya yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari AKHir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan

⁹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, h. 449.

atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Q.S al-Baqarah 228)⁹¹

Perkembangan zaman semakin hari semakin pesat. Demikian halnya dengan hukum Islam. Terkadang apa yang tersurat dalam nash al-Qur’an maupun hadits tidak sesuai dengan kultur masyarakat zaman sekarang. Oleh sebab itu perlu adanya reformasi hukum agar sejalan dengan tuntutan zaman namun tetap berpegang pada al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum kontemporer. Seperti halnya dalam masalah penolakan rujuk yang dilakukan oleh mantan istri dalam masa *iddah* talak *raj’i*.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa sekalipun *fuqoha’* berpendapat bahwa rujuk adalah hak untuk suami, sehingga istri tidak berhak menolaknya, tetapi menurut peneliti untuk melaksanakan hak tersebut suami harus memperhatikan syarat-syarat tertentu, misalnya tidak memberi mudharat kepada istri. Dengan demikian, secara logis dapat dipahami bahwa mereka juga berpendapat bahwa istri berhak menolak rujuk tersebut, tetapi hanya terbatas selama suami memaksakan rujuknya yang berkemungkinan besar berakibat istri tersebut teraniaya. Jika suami melakukan rujuk dan istri tidak teraniaya, maka istri tidak berhak menolaknya sekalipun ia tidak suka.

Menurut *fuqoha’* hak mutlak yang dimiliki oleh suami untuk rujuk itu disyaratkan bukan untuk penganiayaan tetapi untuk kebaikan dan perdamaian. Tidak teraniaya istri apabila dirujuk oleh suaminya itu juga isyarat bahwa rujuk itu memerlukan persetujuan dari pihak istri. Dengan demikian dapat dipahami

⁹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 55.

bahwa suami mempunyai hak penuh dalam melakukan rujuk apabila didasari untuk kebaikan suami dan istri tersebut, sehingga istri tidak berhak menolak rujuk suaminya. Tetapi apabila rujuk yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan mudharat bagi istri, maka istri punya hak untuk menolaknya. Begitu juga dengan ketentuan yang dimuat dalam KHI, seorang istri mempunyai wewenang menolak suaminya rujuk dengan cara mengajukan penolakan ke Pengadilan Agama yang disertai alasan-alasan penolakan tersebut.⁹²

Apabila alasan penolakan rujuk tersebut dapat diterima, maka tuntutan penolakan rujuk itu dapat dikabulkan, sehingga rujuk tersebut dinyatakan tidak sah (batal). Tetapi apabila alasan penolakan rujuk tersebut tidak diterima oleh hakim Pengadilan Agama, maka tuntutan penolakan rujuk itu dibatalkan, sehingga rujuk yang dilakukan oleh suami yang ditolak tersebut dinyatakan tetap sah dan begitu juga dengan akibat hukumnya.

Ketegasan KHI tentang prosedur penolakan rujuk tersebut semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan suami istri dalam rumah tangga. Sebab, dengan adanya pemeriksaan perkara oleh hakim Pengadilan Agama, maka akan lebih terjamin kesempurnaan hak-hak yang diperoleh suami istri sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Dalam KHI setelah seorang laki-laki sah dalam sebuah ikatan perkawinan, maka hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Keduanya mengatur bahwa terdapat keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah

⁹² Dwi Suryantoro Dasa, *Hak Mantan Istri Menolak Rujuk Mantan Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Vol. 8, No.1 Februari 2022.

tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami dan istri masing-masing juga mempunyai hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum.⁹³ Hal ini juga relevan dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM pada bagian kesembilan yang mengatur tentang hak wanita seperti yang telah dijelaskan di atas.

Selanjutnya peneliti akan membahas bagaimana bisa ada perubahan ketentuan hukum Islam yang semula tidak membenarkan bahwa istri tidak mempunyai hak untuk menolak rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya dalam masa iddah talak *raj'i* menjadi diperbolehkan seperti yang tertera dalam pasal 164 KHI.

Terjadi perkembangan konseptual yang signifikan dari fikih menuju KHI. Fikih yang semula meletakkan wewenang rujuk pada suami sehingga ia bebas menentukan kapan dan dengan cara bagaimana ia rujuk, telah dibatasi dengan adanya persyaratan persetujuan istri. Artinya walaupun suaminya meminta rujuk, namun istrinya tidak berkenan, maka rujuk tidak akan terjadi.

Persoalannya adalah mengapa KHI memberikan peluang pada istri untuk menolak kehendak rujuk suami. Sepertinya hal ini merupakan satu bentuk perlindungan KHI terhadap wanita. Maka tidak adil, hak talak sepenuhnya diberikan kepada suami sehingga ia bebas mentalak istrinya. Ketika suami telah mentalak istrinya, ia juga berhak merujuknya kapan ia mau selama masa iddah. Sampai di sini, terkesan seolah-olah istri tidak berdaya menghadapi dominasi suami. Istri lebih pada posisi yang ditentukan dari pada menentukan. Padahal

⁹³ Melalla s djaja, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang undang Perkawinan Indonesia*, Edisi Lengkap, h. 280-324

baik suami maupun istri adalah manusia yang mempunyai hak atas dirinya (cakap melakukan perbuatan hukum).⁹⁴

Dengan diberikannya hak kepada istri untuk menolak atau menyetujui kehendak rujuk mantan suami, sebenarnya aturan itu mengingatkan laki-laki agar tidak sembarangan menjatuhkan talak kepada istrinya. Dalam konteks ini, semangat KHI yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar juga terlihat pada aturan-aturan rujuk. Paling tidak, aturan ini termasuk aturan mengenai talak, dapat menekan terjadinya talak pada tingkat yang paling minimal.

Perkembangan pemikiran fikih juga dapat dilihat pada aturan-aturan KHI yang berkenaan dengan tata cara aturan rujuk seperti terlihat di dalam pasal KHI. Di dalam tata cara rujuk begitu terang, ternyata cukup banyak aturan administratif yang harus dipenuhi bagi pasangan suami istri yang akan dirujuk. Namun, yang menarik KHI mengamanahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk menasehati kedua mempelai agar konflik tidak terjadi lagi di dalam rumah tangga. Karena prosedur penolakan rujuk yang diatur dalam KHI lebih banyak mengandung masalah seperti yang disebutkan di atas, maka peraturan tersebutlah yang dipakai. Hal ini juga sesuai dengan kaidah sebagai berikut:⁹⁵

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan diutamakan daripada mendatangkan keuntungan.

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa proses penolakan rujuk di luar

⁹⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*. h. 45.

⁹⁵ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 53.

pengadilan sebenarnya mengandung mudharat dan mashlahat. Mudharat yang ditimbulkannya adalah salah satu pihak yang berperkara (suami istri) besar kemungkinan akan mendapat keputusan (jalan keluar) yang merugikan, karena masing-masing pihak akan mengunggulkan kepentingan masing-masing tanpa memikirkan kemaslahatan pihak lain. Sedangkan hakim mempunyai kekuatan hukum sebagai penengah sehingga kesewenang-wenangan salah satu pihak itu akan merugikan lawannya. Adapun masalah yang dikandungnya hanya dari segi penghematan biaya saja.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa proses penolakan rujuk di luar pengadilan lebih baik ditinggalkan, karena mudharatnya lebih besar dari pada masalah yang dikandungnya. Sebagai penggantinya, proses penolakan rujuk itu harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Selanjutnya, seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, bahwa perkembangan hukum Islam semakin hari semakin bertambah pesat. Hal ini terjadi dikarenakan banyak hal antara lain, banyaknya masalah kontemporer yang belum dibahas oleh para ulama' terdahulu sehingga diperlukan adanya ijtihad dan pembaharuan hukum agar sesuai dengan zaman sekarang. Karena kondisi pada zaman dahulu mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW., zaman khalifah dan thabiin sampai sekarang berbeda-beda. Latar belakang tersebut yang mendorong beberapa cendekiawan muslim untuk melakukan ijtihad secara bersama-sama untuk dapat berdiskusi merumuskan pembaharuan hukum Islam sesuai dengan kaidah fiKHIyah.

Khusus dalam permasalahan rujuk, yaitu adanya aturan baru bahwa istri mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya sesungguhnya merupakan sedikit dari pembaharuan dalam hukum Islam.⁹⁶ Jika dianalisis dari segi fikih, hal tersebut dapat dibenarkan dengan adanya kaidah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِالْأَزْمَانَةِ وَالْأَمْكِنَةِ⁹⁷

Bahwa berubahnya suatu hukum itu tergantung oleh berubahnya waktu dan tempat. Dari sini terdapat suatu kemungkinan bahwa hukum Islam yang telah dirumuskan oleh para ulama salaf terdahulu kurang relevan jika diterapkan pada zaman sekarang dengan perbedaan tempat, rentang waktu, dan kultur masyarakat. Oleh karena itu, untuk menopang permasalahan yang semakin kompleks, perlu adanya ijtihad dalam hukum dengan tanpa meninggalkan dasar utamanya, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.

Di Indonesia, untuk lebih mengefektifkan konsep rujuk dan hukum Islam lainnya yang telah dirumuskan oleh para ulama salaf dengan dasar al-Qur'an dan as-Sunah, maka disahkan suatu Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber perumusannya mengambil dari kitab-kitab fikih berbagai madzhab, seperti al-Syafi'i (paling banyak), Hanafi, Maliki dan Hambali.

Dalam KHI tersebut, rujuk diatur dalam pasal 163 sampai pasal 169, yang menarik adalah isi pasal 164 dan 165. Pada pasal 164, istri boleh

⁹⁶ Tim penyusun KHI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 47.

⁹⁷ Imam Jalaluddin Abdurrahman, *Kitab al-Ashbah wa Nadhair* (Mesir: Dar Al Fikr), h. 28.

mengajukan keberatan atas keinginan rujuk yang diajukan bekas suami. Sedangkan pada pasal 165 dinyatakan, apabila rujuk dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dinyatakan tidak sah.⁹⁸

Pendapat tentang hukum istri menolak rujuk suami di berbagai negara berbeda-beda, tergantung pada hukum positif masing-masing Negara, seperti di Mesir, Pakistan dan Malaysia.

Dalam hukum positif Mesir, istri memiliki hak untuk menolak rujuk suami. Hal ini diatur dalam Pasal 107 dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1920 tentang Perkawinan dan Perceraian Islam. Pasal tersebut menyatakan bahwa istri memiliki hak untuk menolak rujuk suami jika suami terbukti melakukan kekerasan atau tindakan merugikan lainnya.⁹⁹

Dalam hukum positif Pakistan, istri memiliki hak untuk menolak rujuk suami. Hal ini diatur dalam Pasal 6 dari *The Muslim Family Laws Ordinance* Tahun 1961. Pasal tersebut menyatakan bahwa istri memiliki hak untuk menolak rujuk suami jika istri merasa tidak aman atau tidak nyaman dengan suami.¹⁰⁰

Dalam hukum positif Malaysia, istri memiliki hak untuk menolak rujuk suami. Hal ini diatur dalam Pasal 52 dari *Enactment of Islamic Family Law (Federal Territories)* Tahun 1984. Pasal tersebut menyatakan bahwa istri memiliki hak untuk menolak rujuk suami jika istri merasa tidak aman atau tidak

⁹⁸ Tim penyusun KHI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 47.

⁹⁹ Tim Penyusun, *Law on Islamic Marriage and Divorce*, (Mesir: Government Of Mesir, 1920), h. 107.

¹⁰⁰ Tim Penyusun, *The Muslim Family Laws Ordinance*, (Pakistan: Government Of Pakistan, 1961), h. 4.

nyaman dengan suami.¹⁰¹

Isi pasal-pasal tersebut sekilas sangat bertentangan dengan konsep fikih dan hadits yang menyatakan bahwa rujuk adalah hak suami dengan tanpa memandang kerelaan istri. Akan tetapi sebenarnya tidak, terlepas dari bias gender, pasal tersebut justru sesuai dengan nafas Islam yang sangat menghormati wanita. Pasal tersebut ditujukan untuk menghormati hak-hak wanita, yang dimungkinkan masih ada rasa trauma dan takut pasca perceraian dengan suami. Selain itu, pasal-pasal tersebut dan KHI secara umum difungsikan untuk melengkapi hukum Islam dalam konsep fikih.

Kaidah fiKHIyah di atas sangat relevan dan sejalan dengan KHI pasal 164 yang menyebutkan bahwa seorang wanita dalam masa *iddah* talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan PPN dan disaksikan dua orang saksi. Sehingga penolakan rujuk yang dilakukan istri sesungguhnya mempunyai dasar hukum yang benar, ditambah lagi dengan adanya UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Bagian Kesembilan pasal 50 yang lebih spesifik mengatur tentang hak wanita yang telah menikah untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini menolak rujuk juga sejalan dengan tujuan hukum itu dibuat, yaitu untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan pihak tertentu.¹⁰² Undang-undang tersebut menguatkan posisi istri yang tidak menginginkan rujuk dengan mantan suaminya.

¹⁰¹ Tim Penyusun, *Enactment of Islamic Family Law*, (Malaysia: Government of Malaysia, 1984), h. 30.

¹⁰² Tim Penyusun, *Himpunan Lengkap Undang Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: buku kampus, 2014). h. 13.

Dalam analisis mendalam mengenai perspektif fikih Islam dan KHI, peneliti cenderung memberikan dukungan lebih besar terhadap KHI dalam konteks penolakan istri terhadap rujuk suami. Meskipun diketahui bahwa KHI bersumber dari prinsip-prinsip fikih Islam, penting untuk dicatat bahwa KHI telah mengalami pembaruan yang sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan budaya sekitarnya. Meskipun demikian, pembaruan tersebut tetap berpegang pada landasan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Pandangan dari peneliti menunjukkan keyakinan bahwa penerimaan KHI menghadirkan sejumlah manfaat yang sangat berarti dalam membentuk suatu struktur masyarakat yang terorganisir, terutama ketika menangani isu-isu kompleks seperti masalah rujuk. Kehadiran KHI, menurut peneliti, memberikan kontribusi positif terhadap terorganisirnya masyarakat, menciptakan suatu kerangka kerja yang terarah, dan sekaligus memelihara keberlanjutan dengan nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam.


Dalam konteks ini, peran KHI tidak hanya terbatas sebagai cerminan dari prinsip-prinsip fikih Islam, tetapi juga sebagai suatu instrumen yang mampu mengakomodasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang diperlukan. Hal ini tidak hanya mencakup penggalian nilai-nilai Islam yang mendasar, tetapi juga mencakup adaptasi terhadap dinamika sosial, budaya, dan waktu yang terus berkembang.

Penelitian ini memandang KHI sebagai suatu mekanisme yang memberikan landasan hukum yang kokoh, sekaligus mengizinkan evolusi hukum Islam agar tetap relevan dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, peneliti

meyakini bahwa penerimaan KHI dapat memainkan peran krusial dalam menjaga harmoni antara prinsip-prinsip agama Islam dengan kebutuhan praktis dan realitas kompleks masyarakat kontemporer.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun KHI merupakan hasil dari kontekstualisasi fikih Islam dengan realitas sosial, pembaruan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, KHI dianggap sebagai upaya menyelaraskan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengorbankan aspek fundamental dari ajaran Islam.

Dengan demikian, pandangan peneliti mencerminkan keyakinan bahwa KHI mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat, khususnya dalam hal penanganan kasus rujuk, sambil tetap konsisten dengan prinsip-prinsip agama Islam.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menelaah isi dari skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan pada penelitian sebagai berikut :

1. Fikih Islam berpendapat bahwa suami memiliki hak mutlak untuk merujuk istrinya setelah memberikan talak, tanpa memerlukan izin istri. Mazhab Hanafi, Hambali, dan Malik mengatakan bahwa suami dapat melakukannya selama masa iddah tanpa izin istri. Imam al-Syafi'i juga menegaskan bahwa istri tidak memiliki hak untuk menolak rujuk. Dasar hukum rujuk terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Para ulama menggunakan metode *istinbāt* hukum dengan menganalisis kaidah kebahasaan dalil al-Quran. Dalam konteks rujuk, istri diharapkan menerima keputusan suami tanpa perlu persetujuan khusus. Tidak ada syarat izin istri dalam rujuk menurut empat Mazhab fikih. Tujuan rujuk seharusnya untuk islah (perbaikan), bukan untuk menyakiti istri. Kesimpulannya, hak rujuk suami dianggap mutlak menurut empat Mazhab fikih, dan tidak memerlukan persetujuan istri.
2. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa suami perlu mendapatkan persetujuan mantan istrinya sebelum melakukan rujuk, dan rujuk tanpa persetujuan istri dapat dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Agama. Tata cara rujuk, termasuk persyaratan administratif dan prosedur dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, dijelaskan dalam KHI. Peneliti menyimpulkan bahwa KHI menunjukkan kearifan

dengan mempertimbangkan kesejahteraan bersama suami dan istri. Penulis menegaskan perlunya reformasi hukum untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi permasalahan kontemporer seperti penolakan rujuk oleh mantan istri dalam masa iddah talak *raj'i*.

B. Saran-saran

1. Peneliti berpendapat bahwa inklusi Pasal 164 dan Pasal 165 dalam Kompilasi Hukum Islam kurang mendesak. Sebenarnya, pasal-pasal yang terkait dengan keberatan istri dan kewenangan Pengadilan Agama dapat diterapkan secara otomatis tanpa perlu menyertakan klausul yang menyatakan perlunya persetujuan istri dalam proses rujuk. Menurut peneliti, pasal-pasal yang memuat persetujuan istri dalam rujuk tidak perlu, karena peran mereka sebenarnya telah digantikan oleh pasal lain yang juga mengakomodasi hak istri terhadap keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri perkawinan.
2. Kompilasi Hukum Islam, terutama Pasal 164 dan 165, dianggap tidak perlu karena hak *khuluk* sebagai hak istri sudah ada sebagai opsi di masa depan jika istri tidak menyetujui kelanjutan perkawinan. Dalam konteks rujuk, Islam telah menetapkan bahwa rujuk adalah hak mutlak suami yang tidak memerlukan persetujuan istri. Meskipun ketentuan ini harus diterima sebagai aturan Allah, istri memiliki opsi *khuluk* jika tidak setuju dengan rujuk suami. Oleh karena itu, Pasal yang mengharuskan persetujuan istri terhadap rujuk sebenarnya tidak

diperlukan. Hak *khuluk* memberikan istri kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri, dan suami tidak memiliki kekuasaan atas istri karena *khuluk* berarti talak *ba'in* (talak yang tidak dapat rujuk).



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Kementerian Agama RI. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019
- Abdullah, Abu Muhammad bin Idris Asy-Al-Syafi'i, *Musnad Imam Al-Syafi'i*, Terj. Rahmatullah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Al-Syafi'i, 2007).
- Al-Imam Muhammad bin Idris As-Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).
- Al-qurthubi, *al-jami liahkami al-qur'an* (maktabah syamilah).
- Al-Baidhawi, *Tafsir Al baidhawi*, Juz 1 , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011).
- Al Marghi, Musthofa ,*Tafsir Al-Maroghi* (Beirut;dar al fikr,1974),
- Al-Bukhary , Muhammad Ibn Ismail. *Sahih al-Bukhary Kitab al-Talak Bab al-ruju" Ba'da al-Talaq*, No 1234, Jilid 4.
- Aizid,Rizem *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Cet. 1; Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Asriati, "Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 10 No. 1 .2012.
- As-Sijistaniy, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'at bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amir al-Azdiy. *Sunan Abi Daud*, Juz 3. Beirut : Al-Maktabah Al-Ashriyah, 2009.
- As-subki, Ali Yusuf.*Fiqih Keluarga*. Jakarta : Amzah, 2010
- Asyhadie, H.Zaini *Hukum Keluarga* cet.1; Depok: Rajawali Pers. 2020.
- Asy-Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Misbah, Jilid 9. Jakarta : Pustaka Azzam, 2014
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. cet.1; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).
- Dasa, Dwi. Suryantoro.*Hak Mantan Istri Menolak Rujuk Mantan Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Vol. 8, No.1 Februari 2022.
- Damopolii, Muljono. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Cet. 1; Makassar: Alauddin Pers, 2013.
- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*.Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
- Dahlan, A.A, dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Quran*. Bandung: Penerbit Diponorogo, 2000
- Hasbi ash-Shiddieqy, Muhammad, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, edisi kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Huda, Nurul. *Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam* . Ishraqi,Vol.5,No.1, Januari-Juni 2009.
- Hidayatullah. *Fiqih*. cet. 1. Banjarmasin: Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin,2019.

- Hikmatullah, *Selayang pandang sejarah penyusunan kompilasi hukum Islam di Indonesia, Jurnal Ajudikasi*. Vol 1 No 2. Desember 2017
- Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), Cet. II, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
- Ibnu Qudamah, *Umdatul Fiqih*, (Beirut: maktabah ashriyyah 2004)
- Ibnu mundzir, *al-ijma'* (uni emirat: maktabah al-furqon, 1999).
- Kompilasi hukum islam ,(Bandung: Nuansa Aulia , 2020).
- Mundzir, Ibnu mundzir, *al-ijma'* uni emirat: maktabah al-furqon, 1999.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Al-Syafi'i, Hambali* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001).
- Mushtofa az-zuhaili, Muhammad, *Qawaid fihiyyah wa tathbiqatiha fi mazahib arbaah*, (maktabah syamilah haditsiyyah).
- Nayasari, Dhevi, “Pelaksanaan Ruju’ pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan”. *Jurnal Independent*. Vol. 2, No. 1, Februari 2012
- Novarisa, Septia. “Hak Istri Menolak Rujuk Persfektif Imam Al-Syafi'i Dan Perundang-undangan di Indonesia”. Thesis Bengkulu: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negri, 2020.
- Nuhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fiqih, Hukum dan Ushul Fiqih”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.*, Vol. 2 No. 2 .2018.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Peneletian*.Cet. 1;Surabaya: Media Nusantara, 2021.
- Tim Penyusun KHI, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia , 2020
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 1*.Cet. 5; Jakarta : Kencana, 2011.
- Syaikh, Ahmad Jad, *Fiqh Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013).
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu. *Tafsir Ibnu Katsir, terj. Abdul Ghoffar, Jilid 1*.Jakarta : Pustaka Imam Asy-Al-Syafi'i, 2008.
- Yudistira, Seri Pustaka. *Kompilasi Hukum Islam*.cet.3; Yogyakarta: pustaka widyatama, 2006.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islamiyah Waadillatuhu Juz 4* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Iskariman
 Nim : 105261120020
 Tempat Tanggal Lahir : Bontoramba, 29 Mei 2001
 Fakultas : Agama Islam
 Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal syakhshiyah)
 Tahun Masuk : 2020
 Alamat Rumah : Jl. Uin Alauddin 2, kel. Romang Polong, Kec. Somba Opu , Gowa
 No. HP : 083137855724
 Email : iskar2922@gmail.com
 Riwayat Pendidikan :

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
SD	SD Impres Samata	2012
SMP	PPTQ Wadis salam	2016
SMA	PPTQ Wadil Qurra	2019



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muhammad Iskariman
Nim : 105261120020
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursinan, S. Hum., M.I.P.
NIM. 964 591

Muhammad Iskariman

105261120020 Bab I

by Tahap Tutup



Submission date: 11-Jan-2024 03:43PM (UTC+0700)

Submission ID: 2269296694

File name: BAB_1_11.docx (30.14K)

Word count: 1650

Character count: 10816

• Muhammad Iskariman 105261120020 Bab I

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX



0%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Submitted to Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin
Student Paper | 4% |
| 2 | Submitted to Konsorsium 2 Perguruan Tinggi
Swasta Indonesia 2022
Student Paper | 2% |

Exclude quotes

Off


Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off





Muhammad Iskariman

105261120020 Bab II

by Tahap Tutup

Submission date: 10-Jan-2024 09:05AM (UTC+0700)

Submission ID: 2268654876

File name: BAB_II_24.docx (38.41K)

Word count: 3995

Character count: 25492

Muhammad Iskariman 105261120020 Bab II

ORIGINALITY

21%

SIMILARITY INDEX



21%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.uniska-bjm.ac.id Internet Source	6%
2	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	5%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	3%
4	repositori.iain-bone.ac.id Internet Source	2%
5	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
6	hefamandiri.blogspot.com Internet Source	2%
7	www.researchgate.net Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Muhammad Iskariman

105261120020 Bab III

by Tahap Tutup



Submission date: 12-Jan-2024 10:05AM (UTC+0700)

Submission ID: 2269720951

File name: BAB_III_29.docx (42.89K)

Word count: 4135

Character count: 24023

Muhammad Iskariman 105261120020 Bab III

ORIGINAL

9%



SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

5%

2

repository.iainkudus.ac.id

Internet Source

2%

3

Submitted to Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin

Student Paper

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography


Off



Muhammad Iskariman

105261120020 Bab IV

by Tahap Tutup



Submission date: 10-Jan-2024 09:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 2268659482

File name: BAB_IV_18.docx (15.39K)

Word count: 380

Character count: 2425

Muhammad Iskariman 105261120020 Bab IV

ORIGINALITY REPORT



0%

0%

0%

0%

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

